

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/882/UN37/HK.02/2026
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN TIM PEMUSNAHAN ARSIP
ANTARWAKTU UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan surat permohonan revisi Keputusan Rektor dari Kepala Unit Pelaksana Teknis Kearsipan Nomor B/5898/UN37.5/KA.03.01/2026, sehubungan dengan adanya rotasi pegawai pada lingkungan Universitas Negeri Semarang, perlu ditetapkan Pemberhentian dan Pengangkatan Tim Pemusnahan Arsip Antarwaktu Universitas Negeri Semarang Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Tim Pemusnahan Arsip Antarwaktu Universitas Negeri Semarang Tahun 2026;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelola Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39

- Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 477);
6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1787);
 7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 45 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kearsipan Internal di Lingkungan Universitas Negeri Semarang;
 8. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 28 Tahun 2026 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
 9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN TIM PEMUSNAHAN ARSIP ANTARWAKTU UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai seperti tersebut di bawah ini dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya sebagai Tim Pemusnahan Arsip Universitas Negeri Semarang Tahun 2026.

Nama : Dewi Indarwati, S.Sos., M.I.Kom.
NIP : 197010072005012001
Pangkat/Golru : Penata Tk. I – III/d
Tugas dalam Tim : Anggota

KEDUA : Mengangkat Pegawai seperti tersebut di bawah ini sebagai Tim Pemusnahan Arsip Antarwaktu Universitas Negeri Semarang Tahun 2026.

Nama : Januharto Partono, S.Pd., M.M.
NIP : 196901152005021002
Pangkat/Golru : Pembina – IV/a
Tugas dalam Tim : Anggota

KETIGA : Tugas Tim Pemusnahan Arsip di lingkungan Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 antara lain:

- a. melakukan pemindahan arsip yang tidak bernilai guna informasi dari Unit Kearsipan II ke Unit Kearsipan I;
- b. membentuk tim penilai arsip;
- c. melakukan penilaian terhadap arsip yang akan dimusnahkan;
- d. membuat berita acara pemusnahan arsip;

- e. menyerahkan dan mendampingi pemusnahan arsip oleh pihak ketiga; dan
- f. membuat laporan pelaksanaan pemusnahan arsip kepada pimpinan.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Tim Pemusnahan Arsip Antarwaktu Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2026 sesuai ketentuan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2026 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 07 Oktober 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001